



PUTUSAN
Nomor 2600 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAKRA ASIA AGUNG, yang diwakili oleh Direktur PT Cakra Asia Agung, Kadafi Yahya, berkedudukan di One Pacific Place Lantai 15, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rino Ayahbi, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ber-2 (KHB), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 2, Lantai 3, Ruang Praktek Hukum, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT cq KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA cq PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER JAKARTA RAYA, yang diwakili oleh Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana W.K., berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kolonel Chk Sriyanto Mujiyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kumdam Jaya/Jayakarta, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018



D a n:

1. **PT REZEKI DWI SEJATI**, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur Nomor 06-62, RT 011 RW 03, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, beralamat di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk sementara sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, menghentikan pengelolaan barang milik negara yang berupa tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00167/Balimester, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Balimester, setempat dikenal sebagai Jalan Jatinegara Timur Nomor 60-62, seluas 6.275 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2004 Nomor 00020/2004 dan sertifikat yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi yang berwenang di Jakarta Timur tanggal 12 Agustus 2004, terdaftar atas nama Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (saat ini Kementerian Pertahanan RI) *cq* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat *cq* Kodam Jaya dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.04.01.01.01281 berikut segala sesuatu yang didirikan, ditanam dan ditempatkan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah tersebut, yang menurut sifatnya peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan, berdasarkan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/ 2009 tanggal 13 Juli 2009;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum proses pemutusan sepihak Surat Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dilakukan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tetap berlaku dan mengikat secara hukum Tergugat dan Penggugat;
5. Menetapkan kerugian Penggugat atas tindakan wanprestasi Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/ VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 adalah total Rp85.952.712.155,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp85.952.712.155,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan tersebut;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. *Exceptio non adimpleti contractus*;
2. *Exceptio obscur libel*;
3. Eksepsi *error in persona* atau *gemis aanhoedar-migheid*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Tentang tuntutan dalam provisi
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* atau kekeliruan pihak dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi cukup beralasan dan diterima serta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00167/Balimester atas nama Dephankam RI cq TNI AD Kodam Jaya seluas 6.275 m²;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa:
 - a. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/2643/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung dan prasarana di Jalan Raya Jatinegara Timur Nomor 60-62;
 - b. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1590/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pemberitahuan ke-II jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung dan prasarana di Jalan Raya Jatinegara Timur Nomor 60-62;
 - c. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1837/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberitahuan ke-III jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung dan prasarana di Jalan Raya Jatinegara Timur Nomor 60-62;
 - d. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/2530/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Somasi pemanfaatan BMN Bangun Guna Serah di Jalan Jatinegara Timur Nomor 60-62, Jakarta Timur;
 - e. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/2951/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Somasi terhadap jawaban Direktur PT Cakra

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Agung (PT CAA) atas pemanfaatan BMN BGS di Jalan Jatinegara Timur Nomor 60-62, Jakarta Timur;

f. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/297/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pemberitahuan Pemutusan Kerjasama Penggunaan Aset Tanah Milik TNI AD cq Kodam Jaya;

5. Menyatakan batal dan berakhir demi hukum Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Bangun Guna Serah Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
6. Menyatakan sah menurut hukum terhadap kerjasama (perjanjian) yang dilakukan oleh Kodam Jaya/Jayakarta dengan pihak lain atas batal dan berakhirnya Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Bangun Guna Serah Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (materii) secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp50.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pengembalian nama baik Penggugat Rekonvensi (Kodam Jaya/Jayakarta) dengan meminta maaf melalui televisi dan media cetak baik yang berskala daerah dan berskala nasional selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap lalai melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat-tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum proses pemutusan sepihak Surat Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dilakukan Tergugat;
- Menetapkan kerugian Penggugat atas tindakan wanprestasi Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 adalah total Rp40.313.050.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp40.313.050.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 411/PDT/2017/PT DKI tanggal 16 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 14 Juni 2016, Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai hal dalam Provisi dan dalam Eksepsi yang dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 14 Juni 2016, Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 14 Juni 2016, Nomor 388/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Tim.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Tim/XII/2017 Kas *Juncto* Nomor 411/PDT/2017/PT DKI, *Juncto* Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 411/PDT/2017/PT DKI;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Juni 2016;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan tindakan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/ 2009 tanggal 13 Juli 2009;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum proses pemutusan sepihak Surat Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dilakukan Pembanding;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Tanah TNI AD *cq* Kodam Jaya Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tetap berlaku dan mengikat secara hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
 4. Menetapkan kerugian Pemohon Kasasi atas tindakan wanprestasi Termohon Kasasi atas pelaksanaan Perjanjian Nomor 04/PPBMN/BGS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Kesepakatan Bersama Nomor 03/KB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 adalah total Rp85.952.712.155,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 5. Menetapkan kerugian imateriil yang dialami Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi kerugian materiil sebesar Rp85.952.712.155,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 7. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Turut Pemohon Kasasi I dan Turut Pemohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
 11. Menghukum Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp7.179.036,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) per hari dihitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Nomor 388/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim;
- Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain Pemohon Kasasi mohon putusan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018 dan 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Januari 2018 dan 25 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dalam posita gugatannya tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang termasuk perbuatan melawan hukum dan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang termasuk wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur sehingga cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAKRA ASIA AGUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAKRA ASIA AGUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)